

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam mengembangkan materi penelitian yang dibuat, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian jurnal terdahulu sebagai penambah referensi. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

Jurnal dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)” oleh Shobirin, Ekonomi Syari’ah, STAIN Kudus, jurnal Iqtishadia Vol.9 No 2, 2016. Jurnal “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syari’ah” oleh Muhamad Turmudi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, jurnal Li Falah Vol.1 No 1, Juni 2016. Jurnal “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Metro Madani kota Metro Tahun 2014” oleh Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali STAIN Jurai Siwo Metro Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah Adzkiya, Vol. 03 No 2, September 2015. Jurnal “Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Di Kota Medan)” oleh Chrisanty Amalia, Hasbalah Thaif, Bismar Nasution, Sunarmi. Jurnal “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal

Rahmati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal Iqtishadia Vol.10 No 1, 2017.

Kesimpulan dari kumpulan jurnal tersebut ialah terdapat 2 metode pendekatan yaitu pertama penggunaan teori NPF guna menemukan penyebab dari pembiayaan bermasalah. Metode kedua penggunaan teori restrukturisasi pembiayaan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah pendekatan yaitu penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) serta penataan kembali (*restructuring*).

Jurnal dengan judul “Upaya-upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi” oleh Pipit Puspita Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta jurnal hukum Vol.8 No 2, 2015. Kesimpulan dari jurnal ini adalah timbulnya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabag Pasar Legi Surakarta disebabkan oleh debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank melalui dua upaya yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif, *early warning*, dan negoisasi.

Jurnal dengan judul “Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bank Syari’ah Mega Indonesia)” oleh Yetty Nur Indah Sari Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal syari’ah dan hukum Vol.2 No 1, 2008. Jurnal dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Pembiayaan

Musyarakah oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No 882/Pdt.G /2010/PA.Sit)" oleh Ummu Kulsum, Liliek Istiqomah, dan Dyah Ochtarina Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Jember, jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol.1 No 4, September 2014. Kesimpulan dari kumpulan jurnal ini adalah apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran maka dapat dikenakan denda serta bank yang terkait sudah melaksanakan peraturan pemberlakuan *ta'zir* sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000 sanksi dapat berbentuk denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dimana pada saat akad ditandatangani.

Jurnal dengan judul "Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah" oleh Fathurrahman Azhari Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, jurnal At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Vol.3, No 1, Juni 2012. Kesimpulan dari jurnal ini ialah mekanisme dan cara yang ditempuh untuk pembiayaan bermasalah dengan jalur di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan dengan menempuh; *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meliputi; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan usaha berdamai (*ishlah*) melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Adapun di Pengadilan, khusus untuk ekonomi syari'ah adalah di Pengadilan Agama.

Jurnal dengan judul "Manfaat Analisis Yuridis Dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Risiko Bank Sebagai Kreditor" oleh Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, jurnal Yustisia Vol.1 No.2 Mei–Agustus 2012. Kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk mengatasi permasalahan nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban bank terpaksa melakukan 2 (dua) macam strategi, yaitu: penyelamatan kredit (menggunakan analisis sosiologis) dan penyelesaian kredit (menggunakan analisis yuridis).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat peneliti saat ini ialah terletak pada cara pandang yang berbeda untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi di BPRS yaitu terkait masalah pembiayaan, peneliti menggunakan instrumen pendekatan sosiologi yang akan fokus terkait bagaimana hubungan sosio-ekonomi antara pihak yang terkait seperti kebijakan BPRS terhadap nasabah, perilaku nasabah serta pola konsumsi masyarakat di sekitar tempat penelitian yang diduga salah satu faktor pemicu munculnya masalah tersebut, hal ini lah yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas peneliti sebelumnya hanya fokus pada teori 5C dan 1S dalam analisis pembiayaan.

Perbedaan selanjutnya terkait objek penelitian yaitu peneliti memilih PT. BPRS Margarizki Bahagia sebagai objek penelitian dikarenakan BPRS ini telah mengakui bahwa penyelesaian masalah lebih efektif dengan jalur kekeluargaan sehingga dapat menekan tingkat NPF. Pemilihan faktor tersebut belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait pemilihan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa dengan sudut

pandang sosiologi bukan dari sudut yuridis yang dimana dilakukan mayoritas oleh peneliti sebelumnya.

B. Kerangka Teoritik

1. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah)

BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ialah salah satu lembaga perbankan yang bergerak pada lingkup mikro. BPRS dalam segi operasionalnya pada umumnya sama seperti BPR konvensional yang dimana lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan serta deposito berjangka serta menyalurkan dana yang diperuntukan untuk usaha. Sedangkan BPRS menggunakan cara konvensional akan tetapi berdasarkan prinsip syari'ah dalam setiap operasionalnya. Bentuk hukum dari BPRS dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah, serta Koperasi. Mekanisme operasional dari suatu BPRS terdapat pada peraturan BI Nomor 6/17/PBI/2004 yang dimana BPRS diperbolehkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan prinsip syari'ah. Adapun tujuan didirikan dari BPRS adalah:¹

- a. Meningkatkan kesejahteraan dari ekonomi umat islam, terutama masyarakat dengan golongan ekonomi lemah yang terletak pada daerah pedesaan.

¹ Warkum Sumintoro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 117

- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat pendesaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi arus urbanisasi warga.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* dengan melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang baik.

Dalam segi usaha BPRS dibatasi secara tegas dalam pasal 27 SK Direktur BI No 32/36.KEP/DIR/1999 yang dimana berisikan tentang operasional BPRS sebagai berikut:²

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*;
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya.
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* dan bagi hasil lainnya.
 - c) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* dan *qard*.

² Direksi Bank Indonesia, *SK Direktur BI No 32/36.KEP/DIR/1999*. (Jakarta: Direksi Bank Indonesia, 1999), hal. 20

- 3) Serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

2. Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang dimana mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu pokok dari lembaga keuangan seperti bank yaitu dengan memberikan fasilitas penyediaan dana guna kebutuhan nasabah sesuai dengan keperluan masing-masing.

Dilihat dari segi penggunaan, pembiayaan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:⁴

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 78

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 160

Sedangkan pembiayaan bila dilihat dari segi keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi 2 hal yaitu:⁵

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Lembaga keuangan bank dalam penyaluran dana kepada nasabah, bank menciptakan produk pembiayaan yang terbagi kedalam 3 kategori yang dimana dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli, yaitu dengan menggunakan akad *murabahah*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa yaitu dengan akad *ijarah*.

⁵ Ibid hal. 161

⁶ Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syari'ah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya*. (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2012) hlm 134.

- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk bidang usaha kerjasama guna untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil serta dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dalam segi operasional Lembaga Keuangan Syariah menggunakan instrumen analisis *the five of credit* atau the 5C serta tambahan 1S untuk sebagai bahan refensi pihak bank dalam menyeleksi siapa saja nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan. 5C tersebut terdiri dari:

- a. *Character* (kepribadian) merupakan penilaian atas karakter dari calon nasabah pembiayaan.
- b. *Capacity* (kemampuan) merupakan dugaan atau prediksi tentang bagaimana kemampuan bisnis atau usaha serta kinerja bisnis calon nasabah untuk melunasi hutangnya.
- c. *Capital* (modal) merupakan penilaian terhadap kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan akan tingkat kemampuan bayar atas pembiayaan yang diajukan.
- d. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian dari calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan yakni mikro maupun makro.
- e. *Collateral* (agunan) merupakan harta kekayaan dari calon nasabah pembiayaan sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya yang dimana apabila pembiayaan dalam keadaan macet atau bermasalah.

- f. *Syariah* merupakan unsur islami yang harus ada dalam pembiayaan seperti tujuan pengadaan pembiayaan harus jelas dan terhindar dari unsur riba, haram dll.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁷ Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Penyebab dari kesulitan keuangan suatu nasabah dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu:⁸

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada pada perusahaan sendiri biasanya timbul dari segi manajerial suatu perusahaan tersebut. Situasi ini dapat timbul karena keadaan keuangan suatu perusahaan dalam posisi melemah, adanya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, serta permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang muncul dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan,

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 260.

⁸ Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) hal. 206

perdagangan, ataupun kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain.

Mengenai pembiayaan bermasalah, bank wajib menganalisis serta memberikan penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang akan diberikan. Penilaian kualitas terhadap pembiayaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Lembaga keuangan seperti bank dapat melakukan penggolongan atau mengklasifikasikan aktiva secara lebih rinci. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas investasi dan pembiayaan adalah tingkat kolektibilitasnya diatur dalam peraturan Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003 yaitu:⁹

- a. Lancar (*pass*) apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
- c. Kurang lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- d. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
- e. Mancet (*loss*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok serta *ujroh* yang telah melampaui 270 hari.

⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3.* (Jakarta: Peraturan Bank Indonesia, 2005)

4. Upaya Penyelesaian Sengketa

Dalam perjalanan dunia perbankan pasti tidak dapat terhindarkan dari sebuah konflik. Konflik yang timbul dikarenakan perbedaan kepentingan akan berubah menjadi menjadi sengketa serta permasalahan apabila pihak yang mengalami kerugian, baik secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang terkait penyebab dari timbulnya kerugian. Apabila terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikan permasalahan secara musyawarah menurut ajaran Islam, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh karena itu dalam dunia perbankan harus memerhatikan situasi dari risiko tersebut. Secara prinsip terkait penegakan hukum di Indonesia terpusat pada kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional disebut dengan badan yudikatif sesuai dengan pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian yang berwenang memeriksa serta mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰

Penyelesaian terkait sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu pertama dengan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan

¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hal. 286.

dan kedua dengan jalur di luar pengadilan. Proses tertua dari penyelesaian sengketa ialah dengan proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan sebagai *the first and last resort*. Pemilihan keputusan untuk menyelesaikan suatu sengketa lewat jalur pengadilan karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil, akan tetapi ternyata belum memuaskan banyak pihak terutama pihak-pihak yang terkait sengketa merasa hasil dari keputusan atau kesepakatan hanya bersifat adversial yang dimana dirasa belum mampu merangkul kepentingan bersama.

Contoh dalam penyelesaian dalam dunia perbankan ketika terjadi pembiayaan bermasalah, metode yang digunakan untuk jalur pertama ialah upaya non litigasi melalui upaya preventif, *early warning*, dan negoisasi apabila langkah awal tersebut masih tidak dapat menghasilkan jalan keluar maka digunakan jalur litigasi dengan menggunakan teori restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

- a. Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*), yaitu perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban nasabah.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.
- d. Penyelesaian Melalui Jaminan, yaitu penyelesaian pembiayaan dengan penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajiban nasabah yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau sudah tidak mempunyai prospek untuk dikembangkan.
- e. Penghapusan Buku (*Write Off*), yaitu pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi, dihapusbukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*of-balance sheet*).

Dalam kajian bisnis islam khususnya pada dunia perbankan syariah penyelesaian masalah dapat ditempuh dengan 2 tahapan, diantaranya:

- a. *Al Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *ulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qabul* dan *lafazd* dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban

untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan istilah dalam bahasa arab *Ash-Shulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perselihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa yang ada. Prinsip-prinsip yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan;
2. Diselesaikan Kekeluargaan;
3. *Win win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak;

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*,(Yogyakarta: UGM Press, 2010), hal 68.

4. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi atau isi dari perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa. Sehingga secara tegas dikatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah terjadi sengketa (*akta kompromis*).

Lembaga arbitrase di Indonesia dipegang oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata/muamalat dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara *tahkim*. Keputusan yang telah ditetapkan oleh BASYARNAS terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat mengikat dan final (*tidak ada banding atau kasasi*), selain itu untuk meningkatkan profesionalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa.¹²

BASYARNAS diharapkan sebagai dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan umat Islam. BAYARNAS memiliki fungsi diantaranya adalah:¹³

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*ishlah*).
2. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum islam.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hal 43

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 406.

3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya.
4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

Segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.

5. Interaksi Simbolik

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Dalam ilmu ini, sosiologi mencoba untuk mengerti bagaimana sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.¹⁴

Sosiologi sendiri mempunyai beragam teori pendekatan yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena yang terjadi salah satunya yaitu terdapat teori yang dikenal sebagai Interaksi Simbolik. Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran dimana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan.¹⁵

Dalam artian lain interaksi simbolik menunjukkan sifat khas dari interaksi antar manusia, manusia saling menerjemahkan serta mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Terjadinya proses ini pun tak lepas dari

¹⁴ Hassan Shandily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), cet. IX, hal.1

¹⁵ Effendi, dkk, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) hal. 352

simbol-simbol yang ada seperti bahasa, adat istiadat, agama dan berbagai pandangan-pandangan yang dimana akan berdampak langsung pada kehidupan dan tercipta kebiasaan yang mempengaruhi individu dan masyarakat atau golongan.

Interaksi simbolik sendiri dikembangkan oleh George Herbert Mead sebagai penggagas utama gerakan dan pemikiran akan teori interaksi simbolik. Awal perkembangan interaksi simbolik sendiri berasal dari dua aliran, yaitu pertama mahzab Chicago yang dipelori oleh Herbert Blumer (1962) melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh gurunya yaitu George Herbert Mead (1863-1931). Blumer sendiri berpendapat bahwa studi akan manusia tidak dapat dilakukan seperti penelitian benda mati akan tetapi dibutuhkan empati serta memahami nilai dari setiap manusia. Kedua, mahzab Iowa yang diprakarsai oleh Manford Kuhn berfokus pada teknik pengukuran kelompok konsensual.¹⁶

Herbert Blumer yang merupakan murid utama Mead, menemukan terminologi interaksionisme simbolik atau ungkapan yang Mead sendiri tak pernah gunakan dan mensarikan tiga konsep utama dalam teori Mead yang terkenal yaitu "*Mind, Self and Society: From the Standingpoint of a Society Behaviorist.*" Kategori-kategori ini merupakan aspek yang berbeda dari proses umum yang sama, yaitu aksi (tindakan) sosial. Tindakan sosial adalah suatu konsep payung dimana di bawahnya terdapat proses-

¹⁶ Soeprapto, *Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, (Yogyakarta, 2001) hal. 100

proses sosial dan psikologis. Tindakan adalah unit yang lengkap dari aturan yang tidak dapat dianalisis dalam bagian-bagian spesifik. Suatu tindakan mungkin singkat dan sederhana seperti menalikan sepatu misalnya, tapi tindakan dapat juga menjadi panjang dan kompleks seperti memenuhi rencana dalam hidup. Tindakan-tindakan berhubungan dengan sesuatu yang lain dan dibangun seumur hidup. Tindakan dimulai dari adanya impuls, melibatkan persepsi dan persetujuan mengenai makna, latihan mental, pertimbangan alternatif-alternatif, dan konsumsi (perwujudan/ penyempurnaan).

Dalam perspektif Blumer terdapat tiga premis utama dalam interaksi simbolik, yaitu:¹⁷

- a. Manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka.
- b. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain.
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial sedang berlangsung.

Teori interaksi simbolik Blumer mendeskripsi secara interpretatif yaitu merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Setiap individu (aktor) tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi individu menafsirkan dan mendefinisikan setiap

¹⁷ ibid hal. 123-124

tindakan orang lain. Respon individu baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu didasarkan atas makna penilaian tersebut. Oleh karenanya, interaksi manusia dihubungkan lewat perantara penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. Dalam konteks ini, menurut Blumer, individu (aktor) akan memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokan, dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke arah mana tindakannya.¹⁸

Dari pemaparan gambaran umum dari interaksi simbolik dapat ditarik garis besar yaitu teori ini berusaha memahami budaya lewat perilaku manusia yang terpantul dalam komunikasi. Teori interaksi simbolik sangat menekankan pada proses berfikir bagi manusia sebelum bertindak. Tindakan manusia itu berupa *stimulus – proses berfikir – respon*. Jadi, terdapat variabel yang menjembatani antara stimulus dengan respon yaitu proses berfikir yang dapat dikategorikan dalam tindakan interpretasi.

Interaksi simbolik lebih menekankan pada makna interaksi budaya sebuah komunitas. Makna esensial akan tercermin melalui komunikasi budaya antar warga setempat. Pada saat berkomunikasi tentu akan muncul simbol yang beragam serta mempunyai nilai makna. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini berusaha untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta : Academia, 2010) hal. 206

Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. dalam pandangan perspektif Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok.

Menurut perspektif ini (interaksi simbolik) menggambarkan tentang bagaimana kehidupan sosial menggunakan simbol-simbol. Perilaku manusia adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka termasuk juga dengan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang dimana saling berkaitan. Begitu pula dengan permasalahan yang peneliti angkat terkait permasalahan pembiayaan serta upaya penanganan dari suatu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Dengan ilmu ini suatu permasalahan atau fenomena sosial tersebut dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁹

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hal. 39